



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt. II Tarempa 29791
Email : ptsp-naker@anambaskab.go.id

SERTIFIKAT
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA (PAUD)
NOMOR : 03 /PAUD/PTSP-NAKER/VI/2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

- Membaca :**
- Surat permohonan izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 10 November 2016 Nomor : 01/KBRS/11.2016 a.n Junaferiyati dan terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tanggal 15 Juni 2017;
 - Berita Acara pemeriksaan Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 1152/DISDIKPORA/06.17 tanggal 20 Juni 2017.
- Menimbang :**
- bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti;
 - bahwa Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dinilai layak untuk diterbitkan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas di Bidang Perizinan dan Non Perizinan.

**MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD
KEPADAPENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)"TAMAN KANAK
KANAK RASA SAYANG ANTANG"**

Program Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama : Junaferiyati
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Air Buling RT.02/RW.02 Tarempa Timur
Kecamatan : Siantan
Kabupaten : Kepulauan Anambas
Provinsi : Kepulauan Riau

Persetujuan diberikan untuk pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan ketentuan berlaku;
- Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 21 Juni 2020;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 21 Juni 2017

YUNIZAR, SE, MP
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA,
Kepulauan Anambas
NIP. 19700623 199803 1 009